



PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tdn antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Resti Nurpitasari;
Tempat Tinggal : Jalan Kerjan Dalam, Rt. 003 Rw. 001,
Desa Air Merbau, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.,
Air Merbau, Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Kepulauan
Bangka Belitung;
Tempat Tanggal Lahir : Kabupaten Kediri / 28 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : HERIYANTO, S.H., M.H.,
MARIHOT TUA SILITONGA, S.H.,
M.H., DENDY MATRA NAGARA,
S.H., HENDERA WANG INDERA,
S.H., M. ARIF FEBRIANTO, S.H.
Para Advokat dan Konsultan Hukum,
pada **Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Belitung**, yang
berdomisili hukum di Jalan Gajah
Mada No. 57, Rt. 035 Rw. 014,
Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
33412, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 05 Agustus 2024

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : PT. Nusa Surya Ciptadana;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik
Rayak, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung., Aik Rayak,
Tanjung Pandan, Kabupaten
Belitung, Kepulauan Bangka
Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, karena pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 21/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 442.500(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Ditetapkan di :Tanjung Pandan
Pada tanggal :15 Agustus 2024

Panitera Pengganti

Hakim

(Anita Yuliana, S.H.)

(Elizabeth Juliana, S.H)